



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar proses penataan dan pengendalian menara telekomunikasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan penataan dan pengendalian menara Telekomunikasi dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

J

✓

19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);

J

✓

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka telekomunikasi.
9. Perangkat Telekomunikasi adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
10. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah operator telekomunikasi yang dapat berbentuk perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, atau instansi keamanan negara yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus.
13. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.

J

14. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
15. Menara Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
16. Menara Kamuflase adalah menara yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
17. Menara Mandiri (*self supporting tower*) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka.
18. Menara Tegang (*guyed tower*) adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas polabatang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
19. Menara Tunggal (*monopole tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
20. Menara *Green Field* (GF) adalah menara yang didirikan di atas tanah.
21. Menara *Roof Top* (RT) adalah menara yang didirikan di atas bangunan.
22. Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Kabupaten Pemalang.
23. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Khusus.
24. Penyelenggara Menara Bersama adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan menara bersama.
25. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki, membangun, menyediakan, menyewakan dan/atau mengelola menara bersama atau menara tunggal.
26. Pengelola Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh sendiri atau milik pihak lain.
27. Penyedia jasa konstruksi menara adalah penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli/profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
28. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara.
29. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru atau menangani kapasitas *trafik* selular.

J

✓

30. Microcell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk meng-*cover* area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
31. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC).
32. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
33. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah hingga ditetapkan *cell plan*.
34. Persebaran Menara adalah penetapan lokasi pendirian menara telekomunikasi.
35. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
36. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan /atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
37. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
38. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disebut KKOP, adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
39. Izin Prinsip adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai kegiatan usaha.
40. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
41. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
42. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
43. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
44. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama secara tertulis untuk penyediaan infrastruktur menara bersama antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Telekomunikasi.
45. Pengendalian Menara adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

46. Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan Menara yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara di atas tanah/lahan milik Daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Kabupaten Pemalang.
47. Penataan adalah pelaksanaan pengaturan serta penataan menara yang telah dibangun oleh Penyelenggara Telekomunikasi disesuaikan dengan rencana tata ruang berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Kabupaten Pemalang.
48. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan, penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
49. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang menyatakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
50. Amplop Bangunan adalah batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun pada suatu tapak atau persil, dibatasi oleh garis sempadan bangunan muka, samping, belakang, dan bukaan langit (*sky exposure*).
51. Koefisien Dasar Bangunan, selanjutnya disebut KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
52. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disebut KDH adalah persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
53. Garis Sempadan Bangunan, selanjutnya disebut GSB, adalah garis yang ditarik dari garis sempadan pagar sampai dengan batas bangunan sebagai pengamanan bangunan.
54. Ruang pengawasan jalan, selanjutnya disebut Ruwasja, adalah merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
55. Ruang Terbuka Hijau, selanjutnya disebut RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
56. Ruang Terbuka Non Hijau, selanjutnya disebut RTNH, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
57. Sempadan adalah garis batas kawasan yang dialokasikan untuk memberikan perlindungan kawasan dari kegiatan yang mengganggu.
58. Standar Nasional Indonesia, selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional.
59. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
60. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

61. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam memberikan pelayanan proses perizinan menara dan pengendalian penempatan serta persebaran menara di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan menara sehingga keberadaannya selaras dan serasi dengan tata ruang daerah.

BAB III PERIZINAN MENARA

Pasal 3

- (1) Pembangunan menara wajib memiliki izin dari Bupati, yang terdiri dari :
 - a. izin prinsip;
 - b. IMB menara; dan
 - c. izin gangguan.
- (2) Pemberian izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kesatu Izin Prinsip

Pasal 4

- (1) Izin Prinsip adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai kegiatan usaha.
- (2) Permohonan Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi KTP Pemohon;
 - b. data menara meliputi ketinggian, bentuk, analisa kekuatan konstruksi dan rencana koordinat menara;
 - c. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. fotokopi sertifikat dari tanah yang rencana akan dibangun;
 - e. Surat Keterangan Persetujuan Penempatan BTS dari SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
 - f. Surat Keterangan Informasi Tata Ruang dari SKPD yang membidangi tata ruang;
 - g. Surat Keterangan Perhitungan Analisa Struktur Menara;

- h. Berita Acara sosialisasi rencana pendirian menara kepada masyarakat di dalam radius 125% (seratus dua puluh lima persen) dari ketinggian menara yang diketahui Aparat Desa/Kelurahan dan Camat;
- i. Surat Pernyataan kesanggupan mendaftarkan jaminan asuransi pendirian menara dibuktikan dengan salinan polis asuransi;
- j. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemohon yang menyatakan bahwa menara yang tidak beroperasi lebih dari 2 (dua) tahun dibongkar dengan biaya dari pemohon;
- k. Surat pernyataan kesanggupan menara beroperasi paling lama 2 (dua) tahun setelah izin prinsip diterbitkan; dan
- l. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang tidak mengurus sendiri.

Pasal 5

- (1) Rapat rekomendasi dalam rangka izin prinsip, paling lambat dijadwalkan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi diterima serta dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen administratif yang diterima belum lengkap dan benar, dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapinya.
- (3) Izin prinsip diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dirapatkan oleh Tim Teknis dan Tim Pengarah apabila disetujui.

Pasal 6

- (1) Rapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan melibatkan SKPD terkait.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemberian rekomendasi, Bupati membentuk Tim Teknis dan Tim Pengarah yang bertugas melakukan kajian tentang pengajuan pendirian menara.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua IMB Menara

Pasal 7

Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis; dan
- c. persetujuan penempatan BTS dan kelengkapannya.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:
 - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. izin lingkungan;
 - c. surat keterangan informasi tata ruang;
 - d. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;

Handwritten signature

- e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - f. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. informasi rencana penggunaan bersama menara; dan
 - h. persetujuan dari warga sekitar dalam radius 125% (seratus dua puluh lima persen) dari ketinggian menara.
- (2) Dalam hal status kepemilikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a milik Pemerintah Daerah maka didahului dengan perjanjian sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan syarat diterbitkannya izin lain setelah izin prinsip.

Pasal 9

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari :

- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
- b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir;
- d. dokumen analisa kekuatan konstruksi menara sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. Dokumen UKL-UPL;
- f. memenuhi syarat keamanan yang meliputi adanya pagar, grounding kabel, penangkal petir, lampu halangan penerbangan dan penjaga menara.

Pasal 10

- (1) Spesifikasi teknis pondasi dan struktur menara harus memenuhi kriteria dasar dan kriteria teknis.
- (2) Kriteria dasar pendirian menara sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. diperuntukkan bagi menara bersama beserta ketentuannya, pengecualian terhadap ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 - b. struktur menara harus memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;
 - c. mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup;
 - d. ketinggian menara yang didirikan harus mengikuti rencana tata ruang (tidak melebihi amplop bangunan); dan
 - e. radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara, untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara. Tinggi menara tersebut diukur dari permukaan tanah

Be 12/1

atau air tempat berdirinya menara. Radius keselamatan ruang di sekitar menara tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik menara.

(3) Kriteria teknis pendirian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. konstruksi;

konstruksi menara dirancang dengan kekuatan untuk digunakan sebagai menara bersama dan harus memenuhi standar kelayakan menara untuk menjamin keamanan dan keselamatan, memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi, serta memenuhi SNI yang terkait dengan bangunan gedung dan perumahan, terutama :

- 1) SNI 03-1726-edisi terakhir tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Bangunan Gedung;
- 2) SNI 03-1727-edisi terakhir tentang Tata Cara Perhitungan Pembebanan untuk Bangunan Rumah dan Gedung;
- 3) SNI 03-1728-edisi terakhir tentang Ketentuan Tahan Gempa untuk Struktur Baja; dan
- 4) SNI 03-284-edisi terakhir tentang Tata Cara Perencanaan Beton dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung;

b. lansekap;

- 1) lansekap kaki menara didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman atau RTH dengan menetapkan jenis tanaman yang sesuai sehingga menciptakan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- 2) desain menara yang ditempatkan pada RTNH harus merepresentasikan karakter kawasan di sekitarnya.

c. Pagar;

- 1) pembangunan pagar di sekeliling menara dengan desain tinggi pagar 2,4 (dua koma empat) sampai dengan 3 (tiga) meter;
- 2) jenis bahan pagar yang digunakan harus mampu mengamankan area menara dan dirancang tembus pandang untuk memudahkan pengawasan.

d. penanda (*signage*);

lokasi menara harus dilengkapi dengan informasi identitas hukum menara dan lampu keselamatan operasi penerbangan, serta tidak diperkenankan adanya reklame, billboard, dan elemen sejenis dalam ruang menara.

e. kamuflase;

desain menara kamuflase harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya dengan ketentuan:

- 1) warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya; dan
- 2) pendirian bangunan menara didesain agar tidak berwujud seperti fisik menara.

f. fasilitas pendukung menara;

menara harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara yang meliputi: pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu, dan marka halangan penerbangan, serta dibutuhkan akses menuju lokasi menara yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang yang ada.

g. ketentuan menara *rooftop*;

menara yang didirikan di atas bangunan harus mengikuti aturan bangunan gedung di daerah tersebut.

h. daya dukung lahan untuk pendirian menara di atas lahan (*green field*);

- 1) KDH minimal pendirian menara adalah 30% (tiga puluh persen);
- 2) kavling menara yang berlokasi pada sisi jaringan jalan harus berada di luar ruwasja;
- 3) ketentuan jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan

menggunakan kriteria jarak terjauh yang diukur berdasarkan ketentuan:

- a) GSB yang berlaku; dan
 - b) tinggi menara, yaitu:
 - i. tinggi menara di atas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar kaki menara atau pondasi; dan
 - ii. tinggi menara di bawah 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar setengah kaki menara atau pondasi.
- 4) ketentuan jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat diukur berdasarkan ketentuan.
- a) KDB dalam rencana tata ruang; dan
 - b) jenis dan tinggi menara:
 - i. menara mandiri;
 - (a) tinggi menara di atas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi; dan
 - (b) tinggi menara di bawah 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi.
 - ii. untuk menara teregang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 (dua koma lima) meter;
 - iii. untuk menara tunggal dengan ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter, maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 5 (lima) meter.

Pasal 11

Pendirian menara tunggal microcell harus memenuhi persyaratan :

- a. Mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup;
- b. Radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara, untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara. Tinggi menara tersebut diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara. Radius keselamatan ruang di sekitar menara tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik menara;
- c. Memenuhi SNI yang terkait dengan bangunan gedung dan perumahan, terutama :
 - 1) SNI 03-1726-edisi terakhir tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Rumah dan Bangunan Gedung;
 - 2) SNI 03-1727-edisi terakhir tentang Tata Cara Perhitungan Pembebanan Untuk Bangunan Rumah dan Gedung;
 - 3) SNI 03-284-edisi terakhir tentang Tata Cara Perencanaan Beton dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung; dan
- d. Desain menara yang ditempatkan pada RTNH harus merepresentasikan karakter kawasan di sekitarnya;
- e. Lokasi menara harus dilengkapi dengan informasi pemilik menara dan tidak diperkenankan adanya reklame, billboard, dan elemen sejenis dalam ruang menara;
- f. Desain menara kamuflase harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya dengan ketentuan:
 - 1) Warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya; dan
 - 2) Pendirian bangunan menara didesain agar tidak berwujud seperti fisik menara;



- g. Menara harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara yang meliputi: pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya; dan
- h. Menara yang didirikan di atas bangunan harus mengikuti aturan bangunan gedung di daerah tersebut.

Pasal 12

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap dan benar, dikembalikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat.
- (5) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara dilakukan secara berkala setiap tahun oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika dengan melibatkan SKPD terkait.
- (6) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur, perubahan konstruksi menara atau perubahan kepemilikan menara.

Bagian Ketiga Izin Gangguan

Pasal 13

Ketentuan mengenai pemberian izin gangguan mengacu pada peraturan daerah yang mengatur tentang izin gangguan.

BAB IV PENEMPATAN MENARA DAN PERSEBARAN MENARA

Pasal 14

- (1) Penempatan menara harus memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (2) Penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek teknis penyelenggaraan telekomunikasi, aspek estetika, dan prinsip-prinsip penggunaan menara yang digunakan secara kesinambungan bagi pertumbuhan industri telekomunikasi nasional.

8

- (3) Persebaran menara diwujudkan dalam jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kepadatan penduduk, kerapatan bangunan, dan keberadaan sarana dan prasarana pemerintah, pemerintah daerah, perdagangan dan jasa.
- (4) Jarak antar menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh tiap penyelenggara telekomunikasi dan kondisi fisiografis.
- (5) Penempatan menara harus mengacu pada persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah menara yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, *microcell*, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir dan komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah dan daerah/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi.

Pasal 15

- (1) Menara dilarang dibangun pada kawasan perlindungan setempat, yang mencakup sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitarwaduk dan kawasan sekitar mata air.
- (2) Menara dilarang dibangun pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya yang mencakup suaka margasatwa, cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menara dilarang dibangun pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara top (*roof tower/pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.

Pasal 17

Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bagian gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 30 (tiga puluh) meter dengan syarat-syarat tertentu.

Pasal 18

- (1) Setiap penempatan BTS mobile oleh Penyedia Menara wajib memperoleh rekomendasi Bupati.

J

- (2) Jangka waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa izin.
- (3) Apabila jangka waktu perpanjangan telah habis atau penyedia menara sudah tidak mempergunakan lagi lokasi yang ditempati, maka harus dikembalikan fungsinya seperti sebelum adanya menara BTS mobile.
- (4) Terhadap menara BTS mobile, dikenakan kewajiban mengurus IMB Menara dan Izin Gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JENIS STRUKTUR MENARA DAN MENARA KAMUFLASE

Pasal 19

- (1) Jenis struktur menara pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang mencakup kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air, menggunakan konstruksi menara mandiri untuk menara yang dibangun di atas tanah.
- (2) Jenis struktur menara pada kawasan perlindungan setempat yang berupa RTH kota(kecuali di taman RT, taman RW, taman kelurahan, dan taman kecamatan), menggunakan konstruksi menara mandiri atau menara tunggal untuk menara yang dibangun di atas tanah.
- (3) Jenis struktur menara pada kawasan peruntukan hutan produksi yang mencakup kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi, menara dibangun di atas tanah, menggunakan konstruksi menara mandiri atau teregang.
- (4) Jenis struktur menara pada kawasan peruntukan pertanian yang mencakup kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan tanaman tahunan/perkebunan, dan kawasan peternakan, menggunakan:
 - a. konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal untuk Menara yang dibangun di atas tanah;
 - b. konstruksi menara mandiri, khusus hanya pada kawasan peternakan.
- (5) Jenis struktur menara pada kawasan peruntukan perikanan yang mencakup budi daya perikanan darat, menara dibangun di atas tanah, menggunakan konstruksi menara mandiri.
- (6) Jenis struktur menara pada kawasan peruntukan pertambangan, menara dibangun di atas tanah, menggunakan konstruksi menara mandiri atau teregang.
- (7) Jenis struktur menara pada kawasan peruntukan industri, menara dibangun di atas tanah atau di atas bangunan, menggunakan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal.
- (8) Jenis struktur menara pada kawasan peruntukan pariwisata yang mencakup kawasan wisata alam dan kawasan wisata buatan serta cagar budaya, menggunakan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal untuk menara yang dibangun di atas tanah atau di atas bangunan.
- (9) Jenis struktur menara pada kawasan peruntukan permukiman yang mencakup antara lain:
 - a. kawasan permukiman di perkotaan, menggunakan konstruksi menara mandiri atau tunggal untuk menara yang dibangun di atas tanah atau di atas bangunan;
 - b. kawasan permukiman di perdesaan, menggunakan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal untuk menara yang dibangun di atas tanah.

2

Pasal 20

Jenis struktur menara pada kawasan peruntukan lainnya yang mencakup:

- a. kawasan pertahanan dan keamanan, menara dibangun sesuai dengan ketentuan terkait kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. kawasan bandar udara, menara dibangun sesuai dengan ketentuan terkait kawasan bandar udara;
- c. kawasan pelabuhan, menara dibangun sesuai dengan ketentuan terkait kawasan pelabuhan;
- d. kawasan jalan bebas hambatan/jalan layang/jalur kendaraan khusus, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal; dan
- e. kawasan jalur kereta api, menara dibangun di atas tanah di ruang milik jalur kereta api dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal.

Pasal 21

(1) Pembangunan menara telekomunikasi pada kawasan bandar udara, kawasan yang fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi dan kawasan pengendalian ketat lainnya, kawasan hutan lindung dan kawasan perlindungan setempat yang berupa RTH kota, zona yang berada di dalam kota kabupaten, kawasan pariwisata, kawasan cagar budaya harus dibangun dalam bentuk menara yang tersamar (kamufase) yang disesuaikan ketentuan estetika arsitektur dan keserasian lingkungan setempat.

(2) Zona yang berada di Kota Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Muayoharjo, Kebondalem, Perutan dan Wanarejan Utara.

Benda, barang dan/atau bangunan yang dijadikan tempat penempatan menara kamufase harus mempunyai kemampuan teknis untuk menopang/menyangga menara serta prediksi dari beban-beban yang mungkin timbul.

BAB VI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI ALTERNATIF

Pasal 22

Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru yang merupakan keharusan dan tidak dapat dihindari serta demi menjaga estetika kota dan mengurangi kepadatan menara yang telah ada, maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat *microcell* dan/atau perangkat lunak radiolink yang dikamufase.

Pemasangan perangkat *microcell* tipe outdoor pada bangunan gedung dan sarana perkotaan meliputi pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.

Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh surat keterangan dari SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.

8

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2009 nomor 12) dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 10 - 11 - 2015

BUPATI PEMALANG,






JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 10 - 11 - 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

Paraf hirarki	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
					

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

KETENTUAN JARAK MINIMAL ANTAR MENARA DAN TINGGI MAKSIMAL MENARA
 TELEKOMUNIKASI

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	JARAK MINIMAL ANTAR MENARA	TINGGI MAKSIMAL MENARA
1	Gendoang	Moga	300 meter	70 meter
2	Kebanggan	Moga	300 meter	70 meter
3	Mandiraja	Moga	300 meter	70 meter
4	Plakaran	Moga	300 meter	70 meter
5	Sima	Moga	300 meter	70 meter
6	Wangkelang	Moga	300 meter	70 meter
7	Banyumudal	Moga	200 meter	70 meter
8	Moga	Moga	200 meter	70 meter
9	Pepedan	Moga	200 meter	70 meter
10	Walangsanga	Moga	200 meter	70 meter
11	Cibuyur	Warungpring	300 meter	70 meter
12	Datar	Warungpring	300 meter	70 meter
13	Karangdawa	Warungpring	300 meter	70 meter
14	Mereng	Warungpring	300 meter	70 meter
15	Pakembaran	Warungpring	200 meter	70 meter
16	Warungpring	Warungpring	200 meter	70 meter
17	Batursari	Pulosari	300 meter	70 meter
18	Cikendung	Pulosari	300 meter	70 meter
19	Clekatakan	Pulosari	300 meter	70 meter
20	Gunungsari	Pulosari	300 meter	70 meter
21	Jurangmangu	Pulosari	300 meter	70 meter
22	Karangsari	Pulosari	300 meter	70 meter
23	Penakir	Pulosari	300 meter	70 meter
24	Siremeng	Pulosari	300 meter	70 meter
25	Gambuhan	Pulosari	200 meter	70 meter
26	Nyalembeng	Pulosari	200 meter	70 meter
27	Pagenteran	Pulosari	200 meter	70 meter
28	Pulosari	Pulosari	100 meter	70 meter
29	Badak	Belik	300 meter	70 meter
30	Beluk	Belik	300 meter	70 meter
31	Bulakan	Belik	300 meter	70 meter
32	Gombong	Belik	300 meter	70 meter
33	Gunungjaya	Belik	300 meter	70 meter
34	Gunungtiga	Belik	300 meter	70 meter
35	Kalisaleh	Belik	300 meter	70 meter
36	Kuta	Belik	300 meter	70 meter
37	Mendelem	Belik	300 meter	70 meter
38	Sikasur	Belik	300 meter	70 meter
39	Simpur	Belik	300 meter	70 meter
40	Belik	Belik	200 meter	70 meter
41	Bodas	Watukumpul	300 meter	70 meter
42	Bongas	Watukumpul	300 meter	70 meter
43	Cawet	Watukumpul	300 meter	70 meter
44	Cikadu	Watukumpul	300 meter	70 meter
45	Gapura	Watukumpul	300 meter	70 meter
46	Jojogan	Watukumpul	300 meter	70 meter
47	Majakerta	Watukumpul	300 meter	70 meter
48	Majalangu	Watukumpul	300 meter	70 meter
49	Medayu	Watukumpul	300 meter	70 meter
50	Pagelaran	Watukumpul	300 meter	70 meter

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	JARAK MINIMAL ANTAR MENARA	TINGGI MAKSIMAL MENARA
51	Tambi	Watukumpul	300 meter	70 meter
52	Tlagasana	Watukumpul	300 meter	70 meter
53	Tundagan	Watukumpul	300 meter	70 meter
54	Watukumpul	Watukumpul	300 meter	70 meter
55	Wisnu	Watukumpul	300 meter	70 meter
56	Babakan	Bodeh	300 meter	70 meter
57	Bodeh	Bodeh	300 meter	70 meter
58	Cangak	Bodeh	300 meter	70 meter
59	Gunungbatu	Bodeh	300 meter	70 meter
60	Jatingarang	Bodeh	300 meter	70 meter
61	Jatiroyom	Bodeh	300 meter	70 meter
62	Jraganan	Bodeh	300 meter	70 meter
63	Karangbrai	Bodeh	300 meter	70 meter
64	Kebandungan	Bodeh	300 meter	70 meter
65	Kelangdepok	Bodeh	300 meter	70 meter
66	Kwasen	Bodeh	300 meter	70 meter
67	Longkeyang	Bodeh	300 meter	70 meter
68	Muncang	Bodeh	300 meter	70 meter
69	Parunggalih	Bodeh	300 meter	70 meter
70	Pasir	Bodeh	300 meter	70 meter
71	Payung	Bodeh	300 meter	70 meter
72	Pendowo	Bodeh	300 meter	70 meter
73	Kesesirejo	Bodeh	200 meter	70 meter
74	Kebandaran	Bodeh	200 meter	70 meter
75	Banjarsari	Bantarbolang	300 meter	70 meter
76	Bantarbolang	Bantarbolang	300 meter	70 meter
77	Glandang	Bantarbolang	300 meter	70 meter
78	Karanganyar	Bantarbolang	300 meter	70 meter
79	Kebongede	Bantarbolang	300 meter	70 meter
80	Kuta	Bantarbolang	300 meter	70 meter
81	Lenggerong	Bantarbolang	300 meter	70 meter
82	Pabuaran	Bantarbolang	300 meter	70 meter
83	Peguyangan	Bantarbolang	300 meter	70 meter
84	Pedagung	Bantarbolang	300 meter	70 meter
85	Pegiringan	Bantarbolang	300 meter	70 meter
86	Purana	Bantarbolang	300 meter	70 meter
87	Sambeng	Bantarbolang	300 meter	70 meter
88	Sarwodadi	Bantarbolang	300 meter	70 meter
89	Sumurkidang	Bantarbolang	300 meter	70 meter
90	Suru	Bantarbolang	300 meter	70 meter
91	Wanarata	Bantarbolang	300 meter	70 meter
92	Gongseng	Randudongkal	300 meter	70 meter
93	Kalitorong	Randudongkal	300 meter	70 meter
94	Karangmoncol	Randudongkal	300 meter	70 meter
95	Kecepit	Randudongkal	300 meter	70 meter
96	Kejene	Randudongkal	300 meter	70 meter
97	Kreyo	Randudongkal	300 meter	70 meter
98	Lodaya	Randudongkal	300 meter	70 meter
99	Mangli	Randudongkal	300 meter	70 meter
100	Mejagong	Randudongkal	300 meter	70 meter
101	Penusupan	Randudongkal	300 meter	70 meter
102	Rembul	Randudongkal	300 meter	70 meter
103	Semaya	Randudongkal	300 meter	70 meter
104	Semingkir	Randudongkal	300 meter	70 meter
105	Tanahbaya	Randudongkal	300 meter	70 meter
106	Banjaryar	Randudongkal	200 meter	70 meter
107	Gembyang	Randudongkal	200 meter	70 meter
108	Kalimas	Randudongkal	200 meter	70 meter
109	Randudongkal	Randudongkal	200 meter	70 meter
110	Banjarmulya	Pemalang	300 meter	70 meter

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	JARAK MINIMAL ANTAR MENARA	TINGGI MAKSIMAL MENARA
111	Kramat	Pemalang	300 meter	70 meter
112	Lawangrejo	Pemalang	300 meter	70 meter
113	Pegongsoran	Pemalang	300 meter	70 meter
114	Surajaya	Pemalang	300 meter	70 meter
115	Tambakrejo	Pemalang	300 meter	70 meter
116	Wanamulya	Pemalang	300 meter	70 meter
117	Bojongbata	Pemalang	200 meter	70 meter
118	Danasari	Pemalang	200 meter	45 meter
119	Mengori	Pemalang	200 meter	70 meter
120	Paduraksa	Pemalang	200 meter	70 meter
121	Saradan	Pemalang	200 meter	70 meter
122	Sungapan	Pemalang	200 meter	70 meter
123	Widuri	Pemalang	200 meter	45 meter
124	Bojongnangka	Pemalang	100 meter	70 meter
125	Kebondalem	Pemalang	100 meter	45 meter
126	Mulyoharjo	Pemalang	100 meter	45 meter
127	Pelutan	Pemalang	100 meter	45 meter
128	Sugihwaras	Pemalang	100 meter	45 meter
129	Sewaka	Pemalang	100 meter	70 meter
130	Kabunan	Taman	300 meter	45 meter
131	Penggarit	Taman	300 meter	70 meter
132	Asemdayong	Taman	200 meter	45 meter
133	Banjaran	Taman	200 meter	70 meter
134	Banjardawa	Taman	200 meter	70 meter
135	Beji	Taman	200 meter	45 meter
136	Cibelok	Taman	200 meter	70 meter
137	Gondang	Taman	200 meter	70 meter
138	Jebed Selatan	Taman	200 meter	70 meter
139	Jebed Utara	Taman	200 meter	70 meter
140	Jrakah	Taman	200 meter	70 meter
141	Kaligelang	Taman	200 meter	70 meter
142	Kedungbanjar	Taman	200 meter	70 meter
143	Kejambon	Taman	200 meter	70 meter
144	Pedurungan	Taman	200 meter	70 meter
145	Pener	Taman	200 meter	70 meter
146	Sitemu	Taman	200 meter	70 meter
147	Sokawangi	Taman	200 meter	70 meter
148	Taman	Taman	100 meter	45 meter
149	Wanarejan Utara	Taman	100 meter	45 meter
150	Wanarejan Selatan	Taman	100 meter	45 meter
151	Iser	Petarukan	300 meter	70 meter
152	Karangasem	Petarukan	300 meter	70 meter
153	Kendalrejo	Petarukan	300 meter	70 meter
154	Kendalsari	Petarukan	300 meter	70 meter
155	Klareyan	Petarukan	300 meter	70 meter
156	Petanjungan	Petarukan	300 meter	70 meter
157	Sirangkang	Petarukan	300 meter	70 meter
158	Tegalmlati	Petarukan	300 meter	70 meter
159	Temuireng	Petarukan	300 meter	70 meter
160	Widodaren	Petarukan	300 meter	70 meter
161	Bulu	Petarukan	200 meter	70 meter
162	Kalirandu	Petarukan	200 meter	70 meter
163	Kendaldoyong	Petarukan	200 meter	70 meter
164	Loning	Petarukan	200 meter	70 meter
165	Nyamplungsari	Petarukan	200 meter	70 meter
166	Panjunan	Petarukan	200 meter	70 meter
167	Pegundan	Petarukan	200 meter	70 meter
168	Pesucen	Petarukan	200 meter	70 meter
169	Petarukan	Petarukan	200 meter	70 meter

d

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	JARAK MINIMAL ANTAR MENARA	TINGGI MAKSIMAL MENARA
170	Serang	Petarukan	200 meter	70 meter
171	Ampelgading	Ampelgading	300 meter	70 meter
172	Banglarangan	Ampelgading	300 meter	70 meter
173	Blimbing	Ampelgading	300 meter	70 meter
174	Cibiyuk	Ampelgading	300 meter	70 meter
175	Jatirejo	Ampelgading	300 meter	70 meter
176	Kebagusan	Ampelgading	300 meter	70 meter
177	Kemuning	Ampelgading	300 meter	70 meter
178	Sokawati	Ampelgading	300 meter	70 meter
179	Tegalsari Timur	Ampelgading	300 meter	70 meter
180	Ujunggede	Ampelgading	300 meter	70 meter
181	Wonogiri	Ampelgading	300 meter	70 meter
182	Karantengah	Ampelgading	200 meter	70 meter
183	Losari	Ampelgading	200 meter	70 meter
184	Sidokare	Ampelgading	200 meter	70 meter
185	Tegalsari Barat	Ampelgading	200 meter	70 meter
186	Karangtalok	Ampelgading	100 meter	70 meter
187	Gandu	Comal	200 meter	70 meter
188	Gedeg	Comal	200 meter	70 meter
189	Gintung	Comal	200 meter	70 meter
190	Kandang	Comal	200 meter	70 meter
191	Kauman	Comal	200 meter	70 meter
192	Kebojongan	Comal	200 meter	70 meter
193	Klegen	Comal	200 meter	70 meter
194	Lowa	Comal	200 meter	70 meter
195	Pecangakan	Comal	200 meter	70 meter
196	Sarwodadi	Comal	200 meter	70 meter
197	Sikayu	Comal	200 meter	70 meter
198	Sidorejo	Comal	200 meter	70 meter
199	Susukan	Comal	200 meter	70 meter
200	Tumbal	Comal	200 meter	70 meter
201	Wonokromo	Comal	200 meter	70 meter
202	Purwoharjo	Comal	100 meter	70 meter
203	Purwosari	Comal	100 meter	70 meter
204	Blendung	Ulujami	300 meter	70 meter
205	Ketapang	Ulujami	300 meter	70 meter
206	Limbangan	Ulujami	300 meter	70 meter
207	Mojo	Ulujami	300 meter	70 meter
208	Pesantren	Ulujami	300 meter	70 meter
209	Ambokulon	Ulujami	200 meter	70 meter
210	Bumirejo	Ulujami	200 meter	70 meter
211	Kaliprau	Ulujami	200 meter	70 meter
212	Kertosari	Ulujami	200 meter	70 meter
213	Padek	Ulujami	200 meter	70 meter
214	Pamutih	Ulujami	200 meter	70 meter
215	Rowosari	Ulujami	200 meter	70 meter
216	Sukorejo	Ulujami	200 meter	70 meter
217	Tasikrejo	Ulujami	200 meter	70 meter
218	Wiyorowetan	Ulujami	200 meter	70 meter
219	Ambowetan	Ulujami	100 meter	70 meter
220	Botekan	Ulujami	100 meter	70 meter
221	Pagergunung	Ulujami	100 meter	70 meter
222	Samong	Ulujami	100 meter	70 meter

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf hirarki	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
					

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TELEKOMUNIKASI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA

KETENTUAN JUMLAH MAKSIMAL MENARA TELEKOMUNIKASI
PADA TIAP KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH MAKSIMAL MENARA
1	Moga	44 Menara
2	Warungpring	26 Menara
3	Pulosari	53 Menara
4	Belik	49 Menara
5	Watukumpul	60 Menara
6	Bodeh	78 Menara
7	Bantarbolang	68 Menara
8	Randudongkal	78 Menara
9	Pemalang	105 Menara
10	Taman	101 Menara
11	Petarukan	88 Menara
12	Ampelgading	70 Menara
13	Comal	87 Menara
14	Ulujami	94 Menara

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf hirarki	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
	